

**ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN PENGALIHAN UANG
KEMBALIAN DALAM BENTUK LAIN DITINJAU
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG MATA UANG**

SKRIPSI

Diajukan kepada

Universitas Pendidikan Ganesha

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan

Program Sarjana Ilmu Hukum

OLEH

ANIL REFALZEY SIREGAR

NIM 2114101030



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

SINGARAJA

2025

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM**



Dr. Ratna Artha Windari, S.H., M.H.
NIP. 198312152008122003

Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H.
NIP. 198808102019031009

Skripsi Oleh Anil Refalzey Siregar
Telah Dipertahankan di Depan dewan Penguji
Pada tanggal : 27 Mei 2025

Dosen Penguji,



Dr. Ratna Artha Windari, S.H., M.H.
NIP. 198312152008122003

(Ketua)



Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H.
NIP. 198808102019031009

(Anggota)



I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H., M.H.
NIP. 199001212023212041

(Anggota)

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
Guna Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 27 Mei 2025

Ketua Ujian

Sekretaris Ujian



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.

Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.

NIP. 198412272009121007

NIP. 198402092005012002

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd.

NIP. 198007202006041001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Anil Refalzey Siregar
Tempat, Tanggal Lahir : TJ. Balai Karimun, 29 Januari 2003
NIM : 2114101030
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul “**Analisis Yuridis Keabsahan Pengalihan Uang Kembalian Dalam Bentuk Lain Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang**” beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 27 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan



Anil Refalzey Siregar

NIM. 2114101030

PRAKATA

Puji Tuhan dan bersyukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, oleh karena berkat rahmat dan kasih karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Keabsahan Pengalihan Uang Kembalian Dalam Bentuk Lain Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan baik moril maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga saya dapat menyelesaikan studi dan melaksanakan penelitian ini.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha atas fasilitas yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
3. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus Pembimbing Akademik, atas bimbingan, arahan, dan motivasi yang telah diberikan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum.
5. Ibu Dr. Ratna Artha Windari, S.H., M.H. selaku Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan dalam penulisan skripsi ini.

6. Bapak Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H. selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H., M.H. selaku Pembimbing III, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
9. Bu Desak dan Ibu Mira selaku Pegawai Program Studi Ilmu Hukum, serta seluruh staf dosen di lingkungan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial yang telah memberikan bantuan dalam kelengkapan administrasi persiapan Ujian Proposal dan Ujian Skripsi.
10. Ibu Lamria Wati Boru Hutagaol, Mamak tercinta yang ada di dalam hidup penulis yang telah memberikan doa, semangat, motivasi dan segala nya tanpa henti-henti nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan terimakasih atas perjuangan mamak untuk anak panggoaran nya selama ini kiranya mamak diberikan kesehatan, panjang umur dan tuhan yesus selalu memberkati setiap langkah mamak.
11. Mendiang Ayah Tercinta Penulis Candra Siregar, di setiap kebersamaan pasti akan ada perpisahan begitu pulak di masa hidup ayah masih dapat memberikan doa, semangat, dukungan tanpa henti-hentinya kepada penulis dan itu menjadi kenangan yang tidak akan pernah terlupakan sehingga skripsi ini penulis persembahkan kepada mendiang ayah tercinta.
12. Opung (Nenek) Basaria Simamora, terimakasih opung disetiap doa, semangat dan perjuangan opung yang telah diberikan kepada penulis dari

cucu mu ini kelas (V) SD, SMP, SMA tinggal bersama opung (nenek), kiranya opung diberikan kesehatan, panjang umur dan di masa tua opung Tuhan Yesus memberkati sehingga skripsi ini penulis persembahkan kepada Opung (Nenek) Basaria Simamora dan Mendiang Opung Doli (Kakek) Anggiat Hutagaol.

13. Saudara Kandung laki-laki (Anggiku) Sekal Siregar, Terimakasih sudah memberikan semangat, motivasi dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini sehat selalu kedaan dan panjang umur dan sama-sama semangat untuk membahagikan mamak kita tuhan yesus memberkati.
14. Seluruh keluarga besar penulis, Tulang, Tante, Nantulang, Uda yang senantiasa yang memberikan motivasi, bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
15. Best Part Zivi Silvia Sitanggang, Mauliate (Terimakasih) Hasian sudah memberikan doa, semangat, dan motivasi, kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini dan menemani setiap proses penulis, kiranya Tuhan Yesus memberikan kesehatan, panjang umur, dan setiap langkah nya tuhan memberkati.
16. Teman-teman kelas (A) Angkatan 2021, terimakasih telah meberikan emangat dan dukungan kepada penulis.

Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Peneliti menyadari terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu, peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak

demi kesempurnaan skripsi ini. Peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Amsal 23:18

“Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang”.

Amsal 18:10

Nama TUHAN adalah menara yang kuat, ke sanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat”

Matius 6:33

“Carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu”



Singaraja, 27 Mei 2025

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	i
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	8
1.3. Pembatasan Masalah	9
1.4. Rumusan Masalah	9
1.5. Tujuan Penelitian	9
1.6. Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Tinjauan Umum Uang.....	11
2.2 Tinjauan Umum Mata Uang	14
2.3 Tinjauan Umum Jual Beli	17
2.4 Tinjauan Umum Pengalihan Uang	22
2.5 State Of The Art (Penelitian Sebelumnya).....	23
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1. Jenis Penelitian.....	28
3.2 Pendekatan Penelitian	29
3.3. Sumber Bahan Hukum	31
3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	33
BAB IV PEMBAHASAN	35
4.1 Konsep Rupiah Wajib Digunakan Dalam Setiap Transaksi Dengan Tujuan Pembayaran Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011	35
4.2 Keabsahan Pengalihan Uang Kembali Dalam Bentuk Lain Pada Transaksi Pembayaran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.....	44

4.2.1 Sahnya Pengembalian Uang Kembali Pada Transaksi Pembayaran Dalam Bentuk Lainnya (Permen, Vocer, Donasi Dan Lain-Lain)	56
4.2.2 Tidak Sahnya Pengembalian Uang Kembali Pada Transaksi Pembayaran Dalam Bentuk Lainnya (Permen, Vocer, Donasi Dan Lain-Lain)	68
BAB V PENUTUP	81
5.1 Kesimpulan	81
5.2 Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahlu.....	25
--	----

